



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sunardi S.A., bertempat tinggal di Jl Margatama Kediri 2 Rt. 18 Bukit Biru, Bukit Biru, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Joyo Sumarto, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kelurahan Bukit Biru RT 17, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, Bukit Biru, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 22, Kelurahan Melayu. Kec. Tenggarong, Bukit Biru, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah melihat bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Objek Gugatan :

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Tanah seluas 12.420 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto yang terletak di Kelurahan Bukit Biru RT. 18 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara	Sunardi	S.A
Batas Timur	Jalan	
Batas Selatan	Sunardi	S.A
Batas Barat	Jalan	

Kronologis

1. Bahwa benar Sdr. Joyo Sumarto (Tergugat) adalah pemilik sebidang tanah perbatasan yang terletak di Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 493/Kel. Bukit Biru atas nama Joyo Sumarto seluas 12.420 M²
2. Bahwa pada tahun 1990, Penggugat telah melakukan pembelian dari Tergugat, terhadap objek gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap objek gugatan tersebut tidak pernah dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) ataupun bukti jual-beli lainnya;
4. Bahwa Penggugat bermaksud melakukan Peralihan Hak/Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto menjadi atas nama Penggugat. Namun diketahui Tergugat telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek gugatan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mensahkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat, agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan sebagai dasar pengurusan peralihan hak/balik nama sertipikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Joyo Sumarto menjadi Sunardi S.A.;
6. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 493 sudah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertipikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 493 yang semula atas nama Joyo Sumarto menjadi Sunardi S.A.;
7. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan fotokopi/salinan Sertipikat Hak Milik Nomor 493/Kel. Bukit Biru atas nama Joyo Sumarto seluas 12.420 M², Surat Pemyataan tanggal 24 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Maret 2023;
8. Bahwa agar perkara ini dapat bejalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan jual beli antara Tergugat dan Penggugat yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong seluas
12.420 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo
Sumarto adalah sah dan berkekuatan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan tanah seluas 12.420 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto yang terletak di terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : Sunardi S.A

Batas Timur : Jalan

Batas Selatan : Sunardi

S.A Batas Barat : Jalan

Adalah sah milik Penggugat

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) nama Sertipikat Hak Milik Nomor 493 yang semula atas nama Joyo Sumarto menjadi Sunardi, S.A.;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 493 yang semula atas nama Joyo Sumarto menjadi Sunardi, S.A;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohonlah kiranya memberikan putusan lain yang adil berdasarkan peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat , dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana risalah / relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor M. 493 tanggal 2 Juni 1980 atas nama Joyosumarto, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kutai, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sunardi, S.A. Drs., M.M. tanggal 24 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat P-1 s/d P-2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi SUPRIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda ataupun sesusuan dalam derajat ketiga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal jual beli lahan antara Penggugat dan Tergugat karena menjadi saksi jual beli tersebut di rumah Penggugat sekitar tahun 90-an;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harganya, dan rasanya tidak ada kuitansi saat itu;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Penggugat dan berupa sawah;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong seluas lebih kurang 12.420 m²;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa penggugat bermaksud membalik nama di sertifikat tanah tersebut;

2. **Saksi MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda ataupun sesusuan dalam derajat ketiga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal jual beli lahan antara Penggugat dan Tergugat karena menjadi saksi jual beli tersebut di rumah Penggugat sekitar tahun 90-an;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harganya, dan rasanya tidak ada kuitansi saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Penggugat dan berupa sawah;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong seluas lebih kurang 12.420 m²;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa penggugat bermaksud membalik nama di sertifikat tanah tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Saksi Mulyadi dan Saksi dari Kelurahan Bukit Rubiandi dan Awaluddin tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- Lokasi tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat terletak di Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanah berukuran 12.420 m², berupa sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sunardi

Timur : Jalan Batas

Selatan : Sunardi

Barat : Jalan

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya menghadap di persidangan, sedang pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya guna bertindak untuk dan atas nama Tergugat dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 40/Pdt.G/2023/PN Trg tertanggal.....;

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut tergugat dengan demikian, Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, namun tidak secara otomatis gugatan Penggugat dikabulkan, karena menurut Pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang Penggugat yang pada tahun 1990, Penggugat telah melakukan pembelian dari Tergugat, terhadap objek gugatan namun tanah tersebut belum sempat dibalik namakan menjadi nama Penggugat di sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, telah terdapat fakta hukum yang tidak dapat diingkari oleh pihak-pihak yang berperkara yaitu:

- Bahwa terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara : Sunardi S.A
- Bahwa tamah tersebut sejak dari beli sampai dengan sekarang tidak pernah dikuasai oleh orang lain dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1990 tanah di obyek sengketa dibeli Penggugat dari warga Transmigrasi dan sampai dengan saat ini tidak pernah ada yang komplain atau keberatan dan mengkalim kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Penggugat belum sempat membalik nama di Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto seluas 12.420 M²;



Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas selanjutnya yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah apakah benar telah terjadi jual beli sebidang bidang tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan apakah Penggugat berhak untuk membaliknamakan sebidang tanah tersebut yaitu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto yang terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong seluas 12.420 M2;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung pada Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 pada halaman 47 menyatakan "Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda wajib diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual beli menurut pasal 1457 Burgelijk Wetboek (KUHPerduta) adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan Konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian didalam Burgelijk Wetboek (KUHPerduta), perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah disebutkan bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan pada tahun 1990 dan sertifikat tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dan setelah jual beli tersebut dilakukan sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat selain itu tidak ada juga pihak lain yang mengklaim atau keberatan terhadap tanah tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim benar telah terjadi jual beli berupa tanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pemohon satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) karena benar telah terjadi jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat maka terhadap petitum angka 2 (dua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar tanah tersebut dinyatakan milik Penggugat karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan dengan demikian terhadap Petitum angka 3 (tiga) patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang mohon agar dapat melakukan peralihan hak atas tanah tersebut karena petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) dikabulkan maka terhadap Petitum angka 4 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 493 yang atas nama Joyo Sumarto yang terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong seluas 12.420 M2 menjadi nama Sunardi.,S.A sepanjang persyaratan lainnya telah terpenuhi maka patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Pengggat yang mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini karena petitum pokok perkara ini telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 6 (enam) patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat yang menyatakan Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis Hakim walaupun, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya namun sesuai ketentuan pasal 192 Rbg menyebutkan bahwa pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara oleh karena itu terhadap petitum angka 7 (tujuh) Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jual beli antara Tergugat dan Penggugat berupa tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong seluas 12.420 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto adalah sah;
4. Menyatakan tanah seluas 12.420 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto yang terletak di Kelurahan Bukit Biru RT 18 Kecamatan Tenggarong, dengan batas-batas sebagai berikut:
Batas Utara : Sunardi S.A
Batas Timur : Jalan
Batas Selatan : Sunardi S.A
Batas Barat : Jalan
Adalah Milik Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) nama Sertipikat Hak Milik Nomor 493 atas nama Joyo Sumarto menjadi Sunardi, S.A.;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 493 yang semula atas nama Joyo Sumarto menjadi Sunardi, S.A.;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.260.500,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Maulana Abdillah,, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Trg tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marjani Eldiarti, S.H
M.H

Maulana Abdillah, S.H.,

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran		Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
3. Materai	:	Rp6.000,00;
4. Redaksi		Rp10.000.,00;
5. PNB	:	Rp50.000,00;
6. Panggilan	:	Rp;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp;
Jumlah	:	<hr/> Rp